

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan dalam Bab II hingga Bab IV, akan dielaborasi kesimpulan untuk menjawab serta menjelaskan masalah hukum yang terdapat pada rumusan masalah. Selain itu, akan diberikan juga saran-saran untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini.

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat standar pembatasan yang jelas bagi aparat hukum dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial di Indonesia. Padahal Indonesia telah mengakui dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi warga negara. Pengakuan dan jaminan kebebasan tersebut tercermin dalam norma-norma internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Sehingga, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. Sejalan dengan itu kebijakan hukum pidana Indonesia dan berbagai bentuk larangan ekspresi yang dilakukan aparat penegak hukum harus dirumuskan sesuai dengan pembatasan kebebasan berekspresi yang diperbolehkan dalam hukum dan HAM. Sejalan dengan itu, Indonesia memiliki berbagai peraturan yang melindungi, salah satunya revisi UU ITE, SKB Pedoman Implementasi, SNP dalam penerapan hukumnya. Secara umum revisi UU ITE telah memperbaiki kelemahan yang ada pada UU ITE, namun masih ada kelemahan yang mendasar dalam penerapannya. UU ITE terbukti telah menyerang ekspresi yang sah dan sering disalahgunakan untuk kepentingan yang beragam. UU ITE telah gagal dalam menghadirkan keadilan dan memberikan perlindungan pada warga negara, serta gagal mencapai tujuan-tujuan pemidanaan yang diharapkan. Diharapkan dengan adanya SKB Pedoman Implementasi dan SNP, aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam kasus kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial di Indonesia. Jika ingin dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menggunakan poin penting dari tes Brandenburg yaitu, niat untuk menyebabkan tindakan kriminal, tindakan kriminal yang diminta harus segera terjadi, dan kemungkinan menyebabkan

tindakan kriminal. Mungkin Indonesia dapat melihat standar pembatasan yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dengan tetap memperhatikan HAM.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis menyarankan agar Pemerintah dan DPR Republik Indonesia untuk memasukkan rencana perubahan UU ITE ke dalam program legislasi nasional 2021. Kedepannya diharapkan ada perubahan UU ITE yang mengembalikan kerangka pengaturan UU ITE dalam konsepsi awal yang ditujukan untuk mengatur aspek-aspek teknologi informasi. UU ITE cukup mengatur tindak pidana yang secara spesifik terkait dengan kejahatan teknologi saja. Ketentuan-ketentuan yang tidak relevan harus dikeluarkan dalam UU ITE atau diatur dalam UU lain. Pengaturan tindak pidana yang bersinggungan dengan HAM harus dirumuskan dan ditegakkan dengan memastikan adanya keseimbangan perlindungan hak-hak yang dijamin, serta keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan HAM. Perumusan tindak pidana, sebagai bentuk pelarangan hak-hak tertentu harus dapat dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip pembatasan yang diperbolehkan. Makna penting terkait urgensi dari kemanfaatan SNP adalah sebagai dokumen panduan bagi pengembangan kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Sedangkan bagi pemegang hak SNP sendiri menjadi panduan dalam memaknai peristiwa yang berdimensi HAM dan memahami mekanisme untuk memastikan serta memperjuangkan dihormatinya dan dipenuhinya HAM mereka. Diharapkan dengan adanya SNP, setiap penafsiran dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia dilakukan berdasarkan SNP dengan mengembangkan standar norma menjadi pengaturan yang mengikat. Terakhir, berbagai ketentuan-ketentuan pelarangan yang tidak sesuai dengan norma-norma HAM harus dihapuskan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Apelles Lexi Lonto, dkk, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, (Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2015)
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Buku Ajar “*Hak Menyatakan Pendapat di Muka Umum Secara Bebas dan Bertanggung Jawab*”, (Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2013)
- Maurice Cranston, “*What are Human Rights?*”(*Taplinger, New York*, 1973), halaman 70.
- Jack Donnelly, “*Universal Human Rights in Theory and Practice*”, (*Cornell University Press, Ithaca and London*, 2003)
- Marsudi, Subandi Al., “*Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*”, (Jakarta: FT RajaGrafindo Persada, 2001)
- Masyhur Effendi, “*Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*”, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994)
- Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1972),
- Munir Fuady, “*Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*”, (Bandung : Refika Aditama, 2009)
- Nuruddin Hady, “*Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*”, (Malang, Setara Press, 2016)
- Peter Marzuki dalam Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UNPAM PRESS, 2019)
- Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djamiati, “*Argumentasi Hukum*”, Yogyakarta, Gadjah Mada Universiti Press
- Pratiwi Utami, “*Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*”, (Yogyakarta, 2009)
- Rhona K.M. Smith, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII (Pusham UII), Yogyakarta, 2008
- Scott Davidson, “*Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*”, (Grafiti Press: Jakarta, 1994)
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”,(Jakarta: Universitas Indonesia)

*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “TOOLKIT Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi”, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France  
Communication and Information Sector*

Tim Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet, (Jakarta: ELSAM, 2013)

Zubair, Achmad Charris, “*Kuliah Etika*”, (Rajawali Pers, Jakarta, 1990)

## **B. Jurnal**

Adhigama A. Budiman, dkk, “*Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*”, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021)

Alexander Hamilton, “*The Farmer Refuted*”, dalam Henry Cabot Lodge, ed., *The Works of Alexander Hamilton* (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1904)  
Volume 1

Anang Sugeng Cahyono, “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*”

Arief Heryogi, Lukman Chakim, “*Reformasi Hukum Pidana Indonesia di Era Kemajuan Teknologi Informasi Melalui Metode Perbandingan Hukum*”, Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perbandingan Indonesia (ADPHI), “*Perbandingan Hukum dan Perkembangan Sistem Hukum: Konvergensi atau Divergensi?*”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Juli 2017

Denindah Olivia, “*Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*”, RIO Law Journal, Volume 1 No 2, Agustus – Desember 2020

Dewi Maria Herawati, “*Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat*”. Promedia, Volume II, Nomor 2, 2016

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, “*Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah*”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018)

Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), “*Menguji Pembatasan*

Latipah Nasution, “*Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital*” Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 3, 2020

Lies Soegondo, “*Hak atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat*”, (Jurnal KOMNAS HAM DL89 2007)

Luthan, Salman, “*Proyeksi Harmonisasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dengan Hukum Pidana Nasional*”, makalah seminar nasional kerjasama Departemen Hukum Internasional FH UII dengan ELSAM, Yogyakarta, 1995.

Muhammad Roqib, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, Hotma Parlindungan Ambarita, “*Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat*”

Neng Dewi Kurnia, Riche Cynthia Johan, Gema Rullyana, “*Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media di UPT Perpustakaan Itenas*”, Tahun 8, Volume 8 No. 1 Mei 2018

Osgar S. Matompo, “*Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat*” Jurnal Media Hukum, Volume 21 Nomor 1, 2014

Putu Eva Ditayani Antari, “*Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia*”, Jurnal Hukum Undiknas Vol 4 No 1 (2017)

Siti Nurul Intan Sari, Sylvana Murni D Hutabarat, “*Pendampingan Penggunaan Media Sosial Yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Volume: 2 No: 1 Tahun 2020.

Sri Hadijah Arnus, “*Literasi Media: Cerdas dan Bijak Menikmati Konten Media Baru*”, (Sulawesi: Institut Islam Negeri Kendari, 2018)

Syukron Mahbub, “*Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (KIHESB) Korelasinya Dengan Maqashid Al-Syari’ah Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal YUSTITIA Vol. 20 No. 2 Desember 2019

Tim LBH Pers, “*Terminologi dan Pola Putusan Periode 2010-2020 Pada Kasus Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong*”, (Jakarta : LBH Pers 2020)

Tim penulis Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb, “*Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)*”

Triyanto, “*Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional*”. Jurnal PPKn, Volume 1, No.1, Januari 2013.

Yasin Tasrif, “*Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia*”, Makalah dalam Lokakarya Integrasi Materi HAM ke dalam Mata kuliah Umum, (Universitas Diponegoro, Semarang, 1999)

### C. Internet

Abdul Hakim Garuda Nusantara, “*Margin Apresiasi HAM*”, <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/08/04052481/twitter.com>,

Admin DSLA, “*UU ITE:Pasal-pasal dan Mereka yang Terjerat*”, <https://www.dslalawfirm.com/uu-ite/>

Ahnaf Dzaky, “*Kebebasan Berpendapat Yang Kebablasan dalam Media Sosial*”, <https://kawanhukum.id/kebebasan-berpendapat-yang-kebablasan-dalam-media-sosial/>

Asep Mulyana, “*Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Internet*”, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Kebebasan-Berpendapat-dan-Berekspresi-di-Internet.pdf>

Baharudin Al Farisi, “*Kontroversi Anji dan Hadi Pranoto soal Obat Antibodi Covid-19, Berujung Kasus Hukum*”, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/08/04/063117366/kontroversi-anji-dan-hadi-pranoto-soal-obat-antibodi-covid-19-berujung?page=all>

Chandra Yusuf, “*Pedoman Interpretasi UU ITE*” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6037528704508/pedoman-interpretasi-uu-ite-oleh--chandra-yusuf>

Cindy Mutia Annur, “*SAFEnet: Anji Bisa Disanksi soal Video Obat Corona*”, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f2a65cfc9580/safenet-anji-bisa-disanksi-soal-video-obat-corona>

Dewi Divianta, “*Jerinx Divonis 14 bulan Kasus IDI Kacung WHO, IDI Bali: Kita Hormati Keputusan Hukum*”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4413036/jerinx-divonis-14-bulan-kasus-idi-kacung-who-idi-bali-kita-hormati-keputusan-hukum>

Dimas Hutomo, “*Pembatasan Berkomentar di Medsos Merampas Hak Kebebasan Berpendapat?*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2d75a9b17f0/pembatasan-berkomentar-di-medsos-merampas-hak-kebebasan-berpendapat/>

Dimas Hutomo, S.H., “*Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihox-i/>

Editor History.com, “*Freedom of Speech*”, <https://www.history.com/topics/united-states-constitution/freedom-of-speech>

Eko Ari Wibowo, “*Kasus Ujaran Kebencian, Jerinx SID Menerima Putusan Banding 10 Bulan Penjara*”, <https://nasional.tempo.co/read/1424686/kasus-ujaran-kebencian-jerinx-sid-menerima-putusan-banding-10-bulan-penjara/full&view=ok>

Eugene Volokh, “*Permissible Restrictions on Expression*”, <https://www.britannica.com/topic/First-Amendment/Permissible-restrictions-on-expression>,

Fadhila Eka Ratnasari, “*Membedah Bagian 230, UU Kebebasan Berbicara yang Ingin Diubah Trump*”, <https://www.matamatapolitik.com/bagian-230-uu-kebebasan-berbicara-internet-as-yang-ingin-diubah-trump-in-depth/>

Hanna Pratiwi, “*Isi SKB Pedoman Implementasi UU ITE*”, <https://rri.co.id/nasional/hukum/1090465/isi-skb-pedoman-implementasi-uu-ite>

Hariyanto Kurniawan, “*Anji Selesai Diperiksa, Tak Menyangka Akan Seperti Ini*”, <https://www.kompas.tv/article/100764/anji-selesai-diperiksa-tak-menyangka-akan-seperti-ini?page=all>

IACHR, “*Inter-American Commission on Human Rights, What is the IACHR?*”, <http://www.oas.org/en/iachr/mandate/what.asp>

Institute Criminal Justice Reform, “*Pedoman Implementasi UU ITE Harus Menjadi Sinyal Penyegeeraan Pembahasan Revisi UU ITE*”, <https://icjr.or.id/pedoman-implementasi-uu-ite-harus-menjadi-sinyal-penyegeeraan-pembahasan-revisi-uu-ite/>

Institute For Criminal Justice Reform, “*ICJR: Tak Ada yang Dilanggar Tara Basro dalam UU ITE, Kominfo Jangan Sebar Ketakutan*”, <https://icjr.or.id/icjr-tak-ada-yang-dilanggar-tara-basro-dalam-uu-ite-kominfo-jangan-sebar-ketakutan/>

Institute For Criminal Justice Reform, “*Mengenai Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*”, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>

Ivo Hetty Novita (Penyuluhan Hukum Muda BPHN), “*Konsultasi Hukum : Legal Smart Channel*”, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=993>

Kontributor Bali, Ach. Fawaidi, “*Permohonan Kasasi Jaksa Ditolak MA, Jerinx Segera Bebas*”, <https://regional.kompas.com/read/2021/05/18/175908878/permohonan-kasasi-jaksa-ditolak-ma-jerinx-segera-bebas?page=all>

M. Agus Yozami, “Menyoal Penggunaan Pasal UU ITE dalam Kasus Jerinx”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f360ea8a24ca/menyoal-penggunaan-pasal-uu-ite-dalam-kasus-jerinx/>

Meidiana Aprilliani, “Disebut “Kacung” dan Minta Bubar, Ini 7 Kronologis Kasus Jerinx dan IDI”, <https://www.popbela.com/lifestyle/news/mediana-aprilliani/disebut-kacung-dan-minta-bubar-ini-7-kronologi-kasus-jerinx-dan-idi>

Minclaw, “What is Section 230 of the Communications Decency Act?”, <https://www.minclaw.com/legal-resource-center/what-is-section-230-of-the-communication-decency-act-cda/>

Putri Hilaliatul Badriah, “Simak 7 Poin Penting Revisi UU ITE Yang Baru”, <https://kliklegal.com/simak-7-poin-penting-revisi-uu-ite-yang-baru/>

Richard Rogers, “Deplatforming: Following extreme Internet celebrities to Telegram and alternative social media”, <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0267323120922066>

Saufa Ata Taqqiya, S.H., “Batasan Hukum Perilaku Deplatforming”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f078fed7f7de/batasan-hukum-perilaku-ideplatforming-i>

Sovia Hasanah, “Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia”, <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia>

Tahir Saleh, “Ini Alasan Twitter Tutup Akun Trump, Ada Makar 17 Januari?”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210109232641-37-214733/ini-alasan-twitter-tutup-akun-trump-ada-makar-17-januari>

Tim Hukumonline.com, “UU ITE Baru dan Risiko Hukum Bagi Pengguna Media Sosial”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58636cf3cc4d7/uu-ite-baru-dan-risiko-hukum-bagi-pengguna-media-sosial>

Tim Hukumonline.com, “UU ITE Baru dan Risiko Hukum Bagi Pengguna Media Sosial” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58636cf3cc4d7/uu-ite-baru-dan-risiko-hukum-bagi-pengguna-media-sosial/>

Tim Middle Tennessee State University, “7 Things You Need To Know About The First Amendment”, <https://www.mtsu.edu/first-amendment/page/things-you-need>

Tim Zenius, “Prolog Materi Declaration of Independence”, [https://www.zenius.net/prologmateri/sejarah/a/766/declaration-of-independence,](https://www.zenius.net/prologmateri/sejarah/a/766/declaration-of-independence)

Valerie C. Brannon, “*Liability for Content Hosts : An Overview of the Communication Decency Act’s Section 230*”

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “*Akun Facebook Donald Trump Tetap Diblokir 6 Bulan ke Depan*”,  
<https://tekno.kompas.com/read/2021/05/06/11010017/akun-facebook-donald-trump-tetap-diblokir-6-bulan-ke-depan?page=all>

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “*Diblokir di Media Sosial, Donald Trump Bikin Blog Pribadi*”,  
<https://tekno.kompas.com/read/2021/05/05/15410047/diblokir-di-media-sosial-donald-trump-bikin-blog-pribadi?page=2>

Yanti Debora, “*Daftar Pasal UU ITE yang Sering Menjerat Netizen di Medsos*”,  
<https://tirto.id/daftar-pasal-uu-ite-yang-sering-menjerat-netizen-di-medsos-gbdg>

Yudhistria Mahabarata, “*Sejarah UU ITE: Megawati Ajukan Draf, Disahkan SBY, Berlanjut Sampai Era Jokowi*”, <https://voi.id/memori/33702/sejarah-uu-ite-megawati-ajukan-draf-disahkan-sby-berlanjut-sampai-era-jokowi>

Zulfa Ayu Sundari, “*Ini Yang Dilakukan Jerinx SID Usai Bebas dari Penjara*”,  
<https://www.liputan6.com/showbiz/read/4576538/ini-yang-dilakukan-jerinx-sid-usai-bebas-dari-penjara>

## **D. Peraturan**

*Universal Declaration of Human Rights*

*International Covenant on Civil and Political Rights*

*International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

*Virginia Bill Of Rights* (12 Juni 1776)

*Declaration of Independence* (4 Juli 1776)

Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika (*American Convention on Human Rights*)

#### **E. Skripsi dan Tesis**

Alifia Qonita Sudharto, Skripsi: “*Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia Internasional : Perbandingan di Beberapa Negara*”, (Depok : Universitas Indonesia, 2011)

Geby Aviqa, Skripsi : “*Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional.*” (Medan : Universitas Sumatera Utara 2019)

Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia)

Hanggoro Pandu Nugroho, Tesis : “*Politik Hukum HAM Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan Berpendapat).*” (Universitas Islam Indonesia, 2015)

Helen Andriyani, Skripsi : “*Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial yang Merugikan Hak Asasi Manusia Pihak Lain.*” (Batam : Universitas Internasional Batam, 2020)

Sofia B. Mandagi, Skripsi : “*Pembuktian Tindak Pidana Makar Di Dalam Era Negara Memberi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan PN Ambon No. 245/Pid.B/2007/PN. AB Mengenai Tindak Pidana Makar Atas Nama Ruben Saiya)*”, Universitas Indonesia, Depok, Juli 2008